



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Perizinan Berusaha

No. SK : 503/130/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Email aktif
3. No Whatsapp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa KTP ke Gerai DPMPTSP
2. Mendaftarkan akun OSS menggunakan email atau no whatsapp
3. Mengisi data usaha
4. NIB Terbit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian diperkirakan tidak ada kendala dalam jaringan di aplikasi OSS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

Instagram : @dpmptspitebingtinggi

Facebook : dpmptsp.tebingtinggi

Website : eperizinan.tebingtinggikota.go.id

Whatsapp : 082177748150

Pengaduan Langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi